

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang sering terjadi di beberapa wilayah, baik dalam lingkup nasional maupun global. Pernikahan di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini diharapkan agar pasangan lebih siap menjalani rumah tangga. Namun realita yang terjadi di masyarakat, pernikahan dibawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam pernikahan karena kematangan psikis yang bisa dikatakan belum cukup umur. Pernikahan di bawah umur dapat memiliki dampak yang serius terhadap kesejahteraan fisik, kesehatan mental, pendidikan, dan pengembangan sosial anak-anak yang terlibat (Judiasih et al., 2020).

Pernikahan di bawah umur merupakan isu yang serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Pernikahan di bawah umur umumnya merujuk pada pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang negara. Berdasarkan data dari KUA Kepil tercatat sebanyak 21,48% tahun 2023 dari total pernikahan di Kecamatan Kepil melibatkan pasangan yang belum mencapai usia minimum yang ditetapkan.

Untuk mengatasi isu ini, penting bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan para pihak terkait untuk memahami dan mengamati tren perkawinan di bawah umur. Dalam mengamati tren ini dapat membantu dalam pengembangan kebijakan, program intervensi, dan upaya pencegahan yang lebih efektif.

Penelitian ini akan menyajikan dashboard Tren Pernikahan di Bawah Umur per Bulan yang didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) setempat. Data ini mencakup informasi tentang tanggal pernikahan, usia pasangan yang menikah, dan lokasi pernikahan.

Dashboard ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tren perkawinan di bawah umur dengan memvisualisasikan data. Dashboard ini menyoroti jumlah perkawinan di bawah umur yang terjadi setiap bulan selama periode waktu tertentu yang ditunjukkan dalam data.

Melalui dashboard ini, pengguna akan dapat melihat secara visual perubahan dan fluktuasi jumlah perkawinan di bawah umur dari bulan ke bulan. Misalnya, dashboard dapat menyoroti bulan-bulan dengan tingkat perkawinan di bawah umur yang tinggi atau rendah, tren peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu, serta pola musiman yang mungkin ada.

Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tren perkawinan di bawah umur, seperti faktor sosial, ekonomi, atau budaya. Selain itu, pengguna dapat menggunakan data ini sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan atau program intervensi yang lebih baik yang bertujuan untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak. Dengan adanya dashboard ini, diharapkan pengguna dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang situasi perkawinan di bawah umur.

Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai tren ini, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk mengurangi insiden perkawinan di bawah umur, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan melindungi hak-hak anak-anak secara efektif.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Pernikahan dibawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia khususnya di Kecamatan Kepil. Berdasarkan data dari KUA Kepil pada tahun 2023 angka pernikahan di bawah umur yang mendaftar mencapai 21,48% tentu angka tersebut masih sangat tinggi untuk jumlah pernikahan di bawah umur. Perilaku

pernikahan di bawah umur ini memiliki dampak negative terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Apa saja metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi tentang pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil?
2. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan visualisasi data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil pada dashboard untuk meningkatkan efektivitas komunikasi informasi yang relevan kepada pengguna?
3. Apa pendekatan analisis data yang digunakan dalam pembuatan dashboard untuk visualisasi data pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil agar dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi dalam menyampaikan informasi yang relevan?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan visualisasi data pernikahan di bawah umur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil melalui pendekatan Data Analyst pada proses pembuatan dashboard. Tujuan spesifik yang akan dicapai yaitu membangun dashboard interaktif yang memvisualisasikan data pernikahan di bawah umur secara efektif.

1.5 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang data KUA terkait pernikahan di bawah umur. Dengan menganalisis dan menginterpretasikan data secara sistematis, penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur, tren yang terkait, serta dampaknya pada masyarakat. Selain itu, dengan adanya dashboard yang dioptimalkan, proses akses dan analisis data KUA Kepil terkait pernikahan di

bawah umur dapat menjadi lebih efisien dan produktif. Dashboard yang terstruktur dan visualisasi yang efektif dapat menyederhanakan proses pencarian informasi, meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk memahami data, dan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Melalui optimisasi visualisasi data KUA Kepil pernikahan di bawah umur, penelitian ini juga dapat membantu dalam penyampaian informasi yang lebih efektif kepada berbagai pemangku kepentingan. Visualisasi data yang menarik dan mudah dipahami memungkinkan informasi yang kompleks disampaikan dengan lebih jelas dan persuasif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan masalah pernikahan di bawah umur.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA